



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO.13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILE (021) 29935740, SITUS www.bumn.go.id

12 Desember 2019

Nomor : S-64/S.MBU.2/12/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan Atau Perusahaan Patungan Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Wakil Menteri BUMN I Kementerian BUMN;
6. Wakil Menteri BUMN II Kementerian BUMN;
7. Para Pejabat Eselon I Kementerian BUMN;
8. Para Pejabat Eselon II Kementerian BUMN;
9. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

di -
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan Atau Perusahaan Patungan Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dengan hormat kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Rini Widyastuti



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK-315/MBU/12/2019

TENTANG

PENATAAN ANAK PERUSAHAAN ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa eksistensi Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan penataan dan review untuk dioptimalkan keberadaannya bagi Badan Usaha Milik Negara pemilik ataupun Badan Usaha Milik Negara lainnya;
 - b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud huruf a, juga mempertimbangkan keberadaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang memiliki bidang usaha atau fokus bisnis yang sama, perlu dikonsolidasikan dalam rangka efektifitas pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penataan Anak Perusahaan Atau Perusahaan Patungan Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782);

MEMUTUSKAN .../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENATAAN ANAK PERUSAHAAN ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Melakukan penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN sebagai berikut:
1. Menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.
 2. Kementerian BUMN melakukan review terhadap *going concern* Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN.
 3. Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya.
- KEDUA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikecualikan untuk pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, sebagai berikut:
1. Dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek bagi BUMN yang mempunyai bidang usaha jasa konstruksi dan/atau perusahaan jalan tol.
 2. Dalam rangka melaksanakan kebijakan atau program pemerintah.
- KETIGA : Pelaksanaan pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 disampaikan kepada Menteri BUMN untuk mendapat persetujuan.
 2. Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 diajukan Direksi dengan dukungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk disetujui oleh Menteri BUMN dengan terlebih dahulu direview oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk Persero Terbuka, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Wakil Menteri BUMN I Kementerian BUMN;
6. Wakil Menteri BUMN II Kementerian BUMN;
7. Para Pejabat Eselon I Kementerian BUMN;
8. Para Pejabat Eselon II Kementerian BUMN;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian BUMN;
10. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



Rini Widyastuti
NIP-197501231998032001